

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK UNAIR TAHUN ANGGARAN 2008

HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH

Oleh: Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiavai oleh : APBN/RM Nomor : 0171.0/023-04.0/XV/2008, Tanggal 31 Desember 2007

Nomer S.K. Rektor : 4318/J03/PG/2008 Tanggal : 19 Mei 2008

> Fakultas Hukum Universitas Airlangga

> > Tahun 2008

MORTGAGE BANKS

BANKS AND BANKING - RELIGIOUS ASPECT - ISCAM



LP 08/09

LAPORAN PENELITIAN PENGEMBANGAN IPTEK UNAIR **TAHUN ANGGARAN 2008**

HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH



Oleh: Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.

LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT UNIVERSITAS AIRLANGGA

Dibiayai oleh

: APBN/RM Nomor : 0171.0/023-04.0/XV/2008, Tanggal 31 Desember 2007

Nomor S.K. Rektor: 4318/J03/PG/2008

Tanggal

: 19 Mei 2008

Fakultas Hukum Universitas Airlangga

Tahun 2008



UNIVERSITAS AIRLANGGA EMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN KEPADA MASYARAKAT

IDENTITAS DAN PENGESAHAN LAPORAN AKHIR HASIL PENELITIAN

Judul Penelitian	: HAK TANGGUNGAN DALAM PEMBIAYAAN SYARIAH		
a. Macam Penelitianb. Katagori Penelitian	: Fundamental Terapan Pengembangan		
Kepala Proyek Penelitian			
a. Nama lengkap dan Gelar	: Drs. Abd. Shomad, S.H., M.H.		
b. Jenis Kelamin	: Laki-Laki		
c. Pangkat/Golongan/NIP	: Pembina / IVa / 131 999 627		
d. Jabatan Sekarang	: Lektor Kepala		
e. Fakultas/Puslit/Jurusan	: Hukum		
f. Univ./Ins/Akademi	: Universitas Airlangga		
g. Bidang ilmu yang diteliti	: Hukum Perbankan		
Jumlah Tim Peneliti	: 1 (Satu) orang		
Lokasi Penelitian	: Fakultas Hukum Universitas Airlangga		
Kerjasama dengan Instansi Lain			
a. Nama Instansi			
b. Alamat			
Jangka waktu penelitian	: 5 (Enam) bulan		
Biaya yang diperlukan	: Rp 10.000.900,00 (Sepuluh Juta Rupiah)		
Seminar Hasil Penelitian			
a. Dilaksanakan Tanggal	: 14 Nopember 2008		
b. Hasil Penelitian	: () Baik Sekali (V) Baik		
	() Sedang () Kurang		

Surabaya, 19 Nopember 2008

Mengetahui/Mengesahkan
a.n. Rektor
Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian Kepada Masyarakat
Universitas Airlangga,

Pene Prof. Dr. Bambang Sektiari Lukiswanto, DEA., drh.
NIP 131 837 004

ABSTRACT

Banking aspect is included to the economic law or Mu'amalah Madaniyah, which s the law giving rules about relationship among people in wealth, belonging, and application tasharuruf and modification. This is so possible in muamalah affair because basically, there is no syari'at law that is absolute and for all dhuruf (time, place, and condition). In Islamic law, there is magadis asy-syariah that contents of the goal of it. To attain the goal there is svariah law that is dynamic, that is, changeable according to the heeds. All things about mu'amalah, especially for things related to banking, are possibly for ijtihad based on the time needs. Even so, it does not mean that syariah bank is not fully out of other regulation of positive law, such as prudential principle, bank secret, and regulation of guarantee board but also applies general regulation in its operational performance. As a comparison, other banks in overseas applying Islamic concept obey wo kinds of law, i.e., law of Islam and law of positive. Mortgage-bond, dependence right, fiducia, and mortgage are all grouped into fahn. Consequently, by using syariah principle as a guidebook, syariah bank should apply guarantee board of rahn only as one of those beside kafalah. However, it cannot be denied that the existence of syariah bank is not able to be out of the general regulation of bank, such as from the regulation about carefulness principle until bank secret that must be obeyed by syariah bank. Over the guarantee board, in operational performance syariah bank use the legalized general regulation, such as *fiducia* guarantee board, dependence right, and mortgage-bond. This is because the supported operational infrastructures are still not fair. Therefore, we can take evidence as follows: "ma la yudraku kulluh la yutraku kulluh" means, what cannot be wholly reached should not be entirely avoided. However, do not hold the evidence as a basic evidence to make law of syariah guarantee. Kaffah principle must also be applied in the board of dispute overcome. The fundamental big question is which court the economic dispute is solved.

Therefore, it needs certain law to set and control syariah economic law to join the perception of the implementation of Islamic law especially for muamalah in monetary sector and guidance in religion court and syariah arbitrage. Besides, it is also needed a law of rahn as guarantee board in syariah bank environment, as well as auction board of syariah to overcome the dispute.

Key Word: Islamic bank, mortgage, rahn

DAFTAR ISI

LEMBAR IN	IDENTITAS DAN PENGESAHAN	i
ABSTRACT.		ii
KATA PENC	GANTAR	iv
BAB I	PENDAHULUAN	1
BAB II	TINJAUAN PUSTAKA	5
BAB III	TUJUAN DAN MANFAAT PENELITIAN	11.
BAB IV	METODE PENELITIAN	12
BAB V	HASIL DAN PEMBAHASAN	14
BAB VI	PENUTUP	38.
DAFTAR PU	JSTAKA	

KATA PENGANTAR

Dengan mengucapkan puji syukur kehadirat Alloh SWT, akhirnya selesailah

penyusunan laporan hasil penelitian dengan judul Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan

Syariah. Pelaksanaan penelitian ini dibiayai dari sumber dana Anggaran Pendapatan Belania

Negara/Rupiah Murni (APBN/RM) Tahun Anggaran 2008.

Dengan selesainya penyusunan laporan penelitian ini, peneliti ingin menyampaikan

terima kasih yang tak terhingga kepada:

1. Rektor Universitas Airlangga yang telah menyetujui penelitian ini untuk dilaksanakan

2. Ketua Lembaga Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat Universitas Airlangga

yang telah menyetujui dan mencarikan dana, sehingga penelitian ini dapat terlaksana

3. Semua pihak yang telah membantu terlaksananya penelitian ini yang tidak dapat kami

sebutkan satu persatu

Berikutnya untuk kesempurnaan penulisan buku laporan ini, peneliti mengharapkan

saran dari para pembaca dan harapan peneliti semoga laporan ini dapat bermanfaat bagi

semua pihak.

Surabaya, 19 Nopember 2008

Peneliti

i٧

BABI

PENDAHULUAN

A. .LATAR BELAKANG PENELITIAN

Bank yang beroperasi berdasarkan prinsip bagi hasil dimulai dengan didirikan Bank Muamalat Indonesia pada tahun 1991 dan kemudian disusul dengan berdirinya BPR-BPR berdasarkan prinsip yang sama. Perbankan tanpa bunga sebagai lembaga intermediasi mulai diakui dalam Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN 1992 No.31). Sebagai aturan pelaksanaan Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 dikeluarkan Peraturan Pemerintah No. 72 Tahun 1992 tentang Bank berdasarkan Prinsip Bagi Hasil. Dengan adanya perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan dengan Undang-undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (LN.1998 No.182) merupakan era baru dalam dunia perbankan di Indonesia yakni telah ada landasan hukum yang lebih jelas dan lebih luas dalam pengembangan bank tanpa bunga yang dikenal dengan Bank berdasarkan prinsip syariah.

Perkebangan bank syariah di Indonesia tidak terlepas dari situasi politik yang melingkupi kehadirannya dan masalah yuridis berkenaan dengan persintuhan antara hukum syariah dengan hukum nasional dan hukum barat, mau tidak mau bank syariah harus menyesuaikan dengan habitat barunya.



1

Perbankan syariah merupakan salah satu doktrin ekonomi Islam sebagai hasil ijtihad atas sumber-sumber naqliy¹... Guna memahami perbankan syariah, maka pengkajian tentang riba merupakan hal yang penting. Riba berarti bertambah, yakni tambahan atas modal. Ketentuan nash yang mengharamkan riba itu bersifat umum yang meliputi riba untu konsumtif dan produktif. Riba jahiliyah yang dikenal penduduk Mekah sebagian besar adalah riba yang diambil dari hutang untuk keperluan bisnis.² Hukum perbankan nasional diartikan sebagai sekumpulan peraturan hukum yang mengatur kegiatan lembaga keuangan bank yang meliputi segala aspek, dilihat dari segi essensi, dan eksistensinya, serta hubungannya dengan bidang kehidupan yang lain.

Ruang lingkup usaha perbankan syariah dapat bersifat universal banking, yang melakukan kegiatan commercial banking dan investment banking. Jasa-jasa dalam perbankan syariah meliputi:

- Equity financing melalui akad bagi hasil dalam bentuk mudharabah maupun musyarakah.
- Debt financing melalui akad jual beli dalam semua bentuk conctract of exchange. Syarat-syarat akad jual beli (al bai') dalam debt financing menyangkut berbagai tipe dari deferred contract of exchange. Akad jual beli meliputi Al Murabahah, Bai'as salam, Bai'al Ishtisna', Al Ijarah, Al Ijarah wa lqtina.
- Jasa lain dalam bidang lalu lintas pembayaran yang meliputi Qard. Rahn, Kafalah, Sharf, Hiwalah, Wakalah, dan Jualah.³

Zainul Arifin, loc.cit.

Sumber Nagly dalam Hukum Islam ialah Al Our'an dan Al Hadits Rasul

² Bandingkan dengan Th.W. Juynboll, *Handleiding tot de kennis van de Mohammedaansche Wet volgen de leer der Sjafi 'itische school*, E.J. Brill, Leiden, 1930, hal. 285-286.

Dengan demikian layanan jasa perbankan meliputi produk pengerahan dana dan penyaluran dana.

Menurut M. Syafii Antonio, menurut sifat penggunaannya pembiayaan dapat dibedakan dalam:

Pembiayaan produktif, yang ditujukan untuk memenuhi kebutuhan produksi dalam arti luas, yaitu untuk peningkatan usaha, baik usaha produksi, perdagangan maupun investasi.

Pembiayaan konsumtif, yang digunakan untuk memenuhi kebutuhan konsumsi.⁴

Pembiayaan mudharabah merupakan pembiayaan modal investasi atau modal kerja disediakan bank (shahib al-maal), sedang nasabah menyediakan usaha dan manajemennya (mudharib) keuntungan dibagi sesuai kesepakatan bersama dalam bentuk nisbah (prosentase) dari keuntungan.

Setiap permohonan pembiayaan yang disetujui bank syariah wajib dibuat perjanjian berupa akad pembiayaan tertulis dengan memperhatikan hal-hal sebagai perikut:5

- a. memenuhi keabasahan dan persyaratan hukum syariah serta hukum positif yang dapat melindungi kepentingan bank;
- b. memuat jumlah, jangka waktu, tata cara pembayaran kembali pembiayaan serta persyaratan-persyaratan pembiayaan lainnya.

Sumber pelunasan kredit atau pembiayaan dalam perbankan ialah usaha nasabah ebitur yang menghasilkan pendapatan (revenue) yang disebut first way out dan second

al.30.

3

⁴ M. Sfafii Antonio, op. cit., hal. 160.

⁵ PT. Bank Muamalat Indonesia, Keüijakan dan Produk Pembiayaan, BMI, Jati Luhur, 1998,

way out berupa agunan. Second way out berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas unatu benda, apabila terjadi kredit bermasalah, bank sebagai kreditur berhak menjual parang agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas parang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai juunlah kredit yang terutang. Dalam aspek ini produk bank syariah akan bersintuhan dengan hukum barat, seperti dipotek dan fiducia. Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan syariah tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan asional. Dalam prakteknya terkadang perbankan syariah memakai aturan-aturan yang udah lazim dipakai dalam dunia perbankan baik produk hukum nasional maupun embaga hukum barat yang terus dipakai dalam praktek

RUMUSAN MASALAH

Dari uraian latar belakang di atas, maka masalah yang hendak dikaji dalam enelitian ini mengenai Lembaga Jaminan Hak tanggungan Daam Pembiayaan Syariah engan rumussan masalah: Bagaimana penerapan Hak Tanggungan Dalam Pembiayaan variah?

4

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

Seiring dengan perkembangan ekonomi Islam, kajian tentang ekonomi Islam emakin pesat dikalangan akademis. Kajian Ekonomi Islam mulai digiatkan tatkala danya gagasan pendirian bank Islam pada sidang Organisasi Konfrensi Islam (OKI) di karachi pada bulan Februari 1973.6

Menurut M.A. Mannan, pakar Islam telah membahas ekonomi sejak abad pertama ang dijarakan Rasullullah, selanjutnya terdapat pakar yang mengkajinya tercatat:

- 1. Imam Abu Yusuf (w. 798 M)
- 2. Al Hariri (1054-1122 M)
- 3. Muhammad bin Hasan Tusi (w. 1278 M)
- 4. Ibnu Khaldun (w. 1332-1406 M)⁷

Kajian Perbankan Islam secara umum tidak berfokus dari aspek hukum mulai rintis sekjak 1992, saat berdiri bank Muamalat Indonersia, tercetat diantaranya:

- Zainal Arifin, Memahami Bank Syariah, sebuah kumpulan Makalah yang memuat pembahasan ,menegtenai permasalahan ekonomi islam dan lembaga ekonomi Islam termasuk danareksa.
- 2. Muhammad Syafii Antonio, bank Syariah bagi banker dan Praktisis Keuangan, menbgulas konsep ekonomi Islam dalam kitab fiqh klasik dan penerapannya di bank Muamalat Indonesia. penulis juga menyususn beberapa buku sejenis yakni :

gus Wahid, "Dilema BMI di tengah Tuntutan Umat", *Ulumul Qur'an*, No.4 Vol. VI, 1995, h. 60. Iuchtar Achmad,"Kajian Ekonomi Islam dan Nilai Islam", *Ulumul Qur'an*, No. 4., Vol. 11, 1999, h.4.

- a. Bank Syariah: Wacana Ulama dan Cendikiawan
- b. Bank Syariah; Suatu pengenalan Umum
- 3. Pengkajian dari kacamata hokum ditulis pula oleh Sutan Remy Sjahdeini dengan judul Perbankan Islam dan Kedudukannya dalam tata Hukum Perbanbkan Indonesia. Buku ini mengulas perbankan Islam secara umum dan kemudian dilanjutkan dengan ulasan dalam kaitannya dengan tata hukum Indonesia khususnya Perbankan Nasional.

carya asing diantaranya ditulis oleh :

- Umar cahpara, Islam and the Economic Chalengge, mengulas kelemahan dan kegagalan sistem kapitalis dan sosisalis, yang pada giliranya menawarkan system ekonomi Islam sebagai alternative.
- 2. M.A. Mannan, Islamic Economic: Theory and Practice, menulas konsepkonsep ekonomi Islam, Dasar-dasar Ekonomi Islam, kerangka –kerangka makro dan mikro Ekonomi Islam, serta perbandingan antara system ekonomi Islam dengan ekonomi lainnya.

Karya tulis berupa disertasi yang berkaitan dengan bank Syariah diantaranya lalam bidang Ekonomi Syariah ditulis oleh Muslimin H. kara di IAIN (UIN) Syarif lidayatullah Jakarta dengan judul "Kebijakan pemerintah Indoinesia tentang Perbankan slam", tahun 2003. Disertasi ini mengulas wacana ekonomi Islam apa saja yang erkembang di Indonesia yang turut memberikan konstribusi bagi dikeluarkannya ebijakan pemerintah tentang perbankan Islam, factor-faktor apa yang melatar belakangi

lahirnya kebijakan perbankan Islam, serta dinamika kenbijakan pemerintah dalam mengembangkan perbankan Islam.⁸

Dari hasil penelusuran dari sejumlah tulisan berupa buku dan karya akademis berupa disertasi dilingkungan Program Pasca sarjana Unair belum ada kajian tentang prinsip syariah dalam Hukum Perbankan Nasional secara khusus, sebagaimana menjadi objek kajian disertasi ini. Salah satu disertasi tentang bank Syariah dalam kacamata ekonomi, ditulis oleh Ari Mooduto dengan judul disertasi Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Bank Islam di Indonesia, yang mengakat permasalahan pengaruh penerapan syariah Islam terhadap kinerja dan ketahanan Bank Islam, serta pengaruh kinerja Bank Islam terhadap ketahanan Bank Islam.

Kontrak atau akad yang menjadi tulang punggung bank syariah ialah akad Bagi Hasil atau Profit-loss Sharing Principle yang diartikan sebagai: 10

Financial mechanism thinking finance capital to industry and commerce without the use of interest. Essentially it is a forn of equity capital where lenders have a share in the profits of the borrowers, if there are any, and are also liable to share in the losses which are incurred during normal business practise. The share in the profits rather than a spesific rate of return are prespectified in the contract.

Prinsip bagi hasil oleh bank dalam penggunaanya meliputi :

- Penetapan imbalan yang akan diberikan kepada masyarakat sehubungan dengan penggunaan atau pemanfaatan dana masyarakat yang dipercayakan kepadanya.
- Penetapan imbalan yang akan dieterima sehubungan dengan penyediaan dana masyarakat dalam bentuk pembiayaan baik untuk keperluan investasi maupun

Muslimin H. Kara, Bank Syariah dio Indonbesia, Analisis Kebijakan Pemerintah Indonesia Terhadap perbankan Syariah., UII Press, Yogyakarta, 2005, hal. 9-10.

Arie Mooduto, Pengaruh Penerapan Syariah terhadap Kinerja dan Ketahanan Bank Islam di Indonesia, Disertasi, Program Pascasarjana, Unair, 2006., hal. 23

¹⁰ lihat lebih lanjut dalam Mohsin S. Khan, op.cit, h.119.

modal kerja. Juga termasuk kegiatan usaha jual beli, hanya saja pelaksanaan traksasi jual beli demikian harus dalam waktu bersamaan sehingga bank tidak memeliki persedianan barang yang dibiayainya.

 Penetapan imbalan sehubungan dengan kegiatyan usaha lainnya yang lazim dilakukan oleh bank¹¹

Musyarakah sebagai model induk dari kontrak berdasarkan prinsip bagi hasil

liartikan sebagai

a form of business arrangement in which a number of partner pool their inancial resources to uncertaken a commercial- industrial enterprise and share in the esulting profits (on losses) corresponding to their share in the financial capital of the enterprise. Theses profit-sharing arangements may be applied either to the whole firm on may may heve projet-spesific orientation 12

Musyarakah sebagai model kontrak dalam Hukum Islam memiliki berbagai nacam, diantaranya ialah mudharabah. Mudharabah yang menjadi model kontrak yang nama dalam praktek perbankan disamping beberapa kontrak yang lain. Menurut Afzalur Pahman, Mudharabah adalah kemitraan terbatas antara pemodal (yang tidak aktif) pada atu pihak, dan pengusaha (mitra yang aktif) dilain pihak, yang bertujuan berbagai pentungan dengan kesepakatan bersama. Abdur Rahman I.Doi¹⁴ berpendapat bahwa mudharabah is a contract in which certain property or stock (Ras al-mal) is offered by the owner or proprietor (Rabb al-mal) to the other party to form a joint partnership in which both parties will participate in profit. Mudharabah atau qiradl sering dipakai ntuk kegiatan bisnis jangka pendek. Nadeem ul Haque dan Abbas Mirakhor menulis

Jumhana, 1996, 207-208

Nadeem Ul Haque and Abhas Mirakhor, op.cit., 143-144).

Afzalur Rahman, Doktrin Ekonomi Islam, III, terj. Soerojo dan Nastangin, Dana Bhakti Wakaf, ogyakarta, 1996,h.394.

Abdurrahma l Doi, op. cit., h. 367

bahwa "Mudharabah tradionally has been applied to commercial activities of short duration". 15

Daphne Buckmaster 16 menulis bahwa:

The term mudaraba is used to describe both the limited partnership company and the financial assets that are structured in accordance with mudaraba principles. A mudaraba company may engage directly in an Islamically acceptable project or venture, such as the purchase, development and resale of a property, or it may instead invest in and manage a portfolio of Islamically acceptable instruments

Mudharabah dibedakan dalam Mudharabah Muthlagah dan Mugayyadah ¹⁷. Mudharabah muthalaqah adalah bentuk kerjasama antara shahibul maal dan mudharib yang cakupannya sangat luas dan tidak dibatasi oleh spesifikasi jenis usaha, waktu dan daerah bisnis. Sedang dalam Mudharabah Muqayyadah (resticted mudharabah/spesified mudharabah), mudharib dibatasi dengan batasan jenis usaha, waktu atau tempat usaha.

Dalam aplikasinya karakteristik mudharaba yang khas dindetifikasi Daphne Buckmaster 18 bahwa:

The following significant characteristics of mudarba demonstrate its similarity to a limited partnership:

- 1. The division of profits between the two parties must necessarily be on a proportional basis and cannot provide for a lump-sum or guaranteed return to the rabb al-mal (beneficial owner);
- 2. The rabb al-mal is not liable for losses beyond the capital he has contributed;
- 3. The mudarib (labour partner) does not share in the losses except for the loss of his time and efforts.

Pada bank syariah Mudharabah diaplikasikan pada: Investment Account, Saving Account, dan Project Financing. Filosofi dan sifat dari investasi bagi hasil mudharabah

Daphne Buckmaster, loc.cit.

Nadhem ul Haq and Abbas Mirakhor, "Optrimal Profit-Sharing Contract and Investment in an interest Free Islamic Economy:, dalam Mohsin S. Khan and Abbas Mirakhor, t.,, op.cit., h. 183.

Daphne Buckmaster, op.cit., h., 27

Wahhab Azh Zhuhaily, Al Figh Al Islami wa Adillatuh, IV, Dar Fikr, Beirut, 1989,h.168.

adalah untuk menyatukan capital dengan labour (skill dan entrepreneurship) yang selama ini senantiasa terpisah dalam sistem konvensional karena memang sistem tersebut diciptakan untuk menunjang mereka yang memiliki capital (modal). Dalam invetasi mudharabah akan tampak jelas sifat dan semangat kebersamaan serta keadilan. Hal ini terbukti melalui kebersamaan dalam menanggung kerugian yang dalam proyek dan membagi keuntungan yang membengkak di waktu ekonomi sedang booming.

BAB III

TUJUAN PENELITIAN DAN MANFAAT PENELITIAN

L TUJUAN PENELITIAN

Untuk mengidentifikasi penerapan hak tanggungan dalam pembiayaan di bank yariah.dan alternative pengembangan lembaga jaminan syariah.

KONSTRIBUSI PENELITIAN

Dengan penelitian ini diharapkan dapat diidentifikasi secara lebih jelas model enerapan hak tanggungan dalam pembiayaan di bank syariah.. Juga diharapkan temberikan masukan berupa formula yang sesuai dengan kondisi Indonesia. Dengan emikian penelitian ini diharapkan dapat bermanfaat, baik dari segi teori hukum maupun alam praktek perbankan, dan juga bagi masyarakat khususnya para nasabah bank.

11

BAB IV

METODE PENELITIAN

Penelitian ini merupakan penelitian hukum dengan pendekatan conceptual dan statute. Adapun penelitian ini dilaksanakan dengan melalui tahapan melalui tahapan yaitu:

Penelitian ini berfokus pada pengkajian pembiayaan bermasalah dengan melakukan penelitian kepustakaan Penelitian mula-mula akan difokuskan pada sumber permanen Untuk itu akan meliputi penelitian Hukum Islam yakni Al-Qur'an dan Hadits. tafsir Al-Qur'an dan Kitab Hadits muamalah yang berkaitan dengan tema penelitian. Selanjutnya akan dikaji dari sumber-sumber dinamis berupa doktrin-doktrin fiqh ajaran-ajaran ahli hukum Islam - sebagai hasil ijtihad. Penelitian ini meliputi karyakarya ahli hukum Islam tentang masalah kontrak dengan berbagai model yang dikenal saat itu. Penelitian ini meliputi literatur-literatur berupa tafsir Al-Qur'an, Kitab Hadits dan Kitab-kitab Fiqh (Hukum Islam) baik dalam Bahasa Arab, Inggris dan Indonesia, termasuk juga karya ilmiah bidang hukum yang berkaitan dengan pokok penelitian yang dimuat dalam majalah jurnal, surat kabar serta dalam seminar dan simposium. Dengan demikian sumber data dalam penelitian ini berupa data skunder yang meliputi bahan hukum primer dan bahan hukum skunder. Bahan hukum dikumpulkan dengan penggunaan metode snow ball, yakni menelusuri bahan hukum lebih lanjut dengan merujuk pada daftar pustaka yang dipakai dalam bahan hukum yang sedang dikaji. Data kepustakaan ini dikumpulkan dengan menggunakan sistem kartu (card system).

MILIK
PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

Tahap pertama adalah dengan menginventarisasi hukum positip yang berkaitan dengan bank. Bahan hukum lain berupa tulisan para ahli hukum tentang hukum perbankan, yang dilakukan berdasarkan snow ball.

Tahap kedua, melakukan identifikasi hukum positip yang berkaitan dengan pembiayaan bermasalah

Tahap ketiga adalah dengan menganalisis peraturan perundang-undangan dengan content analysis antara lain dengan intepretasi.

Dan akhirnya akan dibandingkan dengan praktek di Indonesia melalui serangkaian wawancara dengan praktisi perbankan dan pengamat bank Islam (Syariah) di Surabaya (secara pursosive random sampling). Data yang terkumpul dianalisa secara diskriptif – analitis.

BAB V

HASIL DAN PEMBAHASAN

Salah satu kegiatan usaha bank ialah memberikan kredit bank, ¹⁹ atau pembiayaan ³. Setiap kredit atau pembiayaan yang akan disalurkan pada nasabah tidak akan lepas ahapan-tahapan dari proses pemberian kredit atau pembiayaan, ada 4 (empat) tahapan aitu sebagai berikut:²¹

- Tahap sebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan permohonan kredit calon debitur, ini disebut tahap analisa kredit.
- Tahap setelah kredit diputuskan pemberiannya oleh bank dan kemudian penuangan keputusan ke dalam perjanjian kredit serta dilaksanakannya pengikatan agunan untuk kredit yang diberikan ini. Tahap ini disebut tahap dokumentasi kredit.
- 3. Tahap setelah perjanjian kredit ditandatangani oleh kedua belah pihak dan dokumentasi pengikatan agunan kredit telah selesai dibuat serta selama kredit itu

Produk perbankan yang masih mendominasi ialah memyalurkan kredit, mengingat kembangan ekonomi dan perdagangan akan diikuti oleh perkembangan kebutuhan akan kredit Istilah dit berasal dari bahasa Yunani "credere" (kepercayaan), dan bahasa Latin "creditum" (kepercayaan) "credo" (mempercayakan.) . lihat dalam K. Pent c.m.,et.al. Kamus Latin-Indonesia, Kanisius, gyakarta, 1969, h.202..

²⁰ Istilah kredit dilingkungan bank syariah disebut dengan istilah pembiayaan Pembiayaan dasarkan prinsip syariah adalah penyediaan uang atau tagihan yang dipersamakan dengan itu dasarkan kesepakatan antara bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk ngembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu tertentu dengan imbalan atau bagi hasil. (al 1 angka 12 Undang-undang Perbankan)

²¹ Sutan Remy Sjahdeini, "Pencegahan dan penanggulangan Kredit Bermasalah", *Makalah* gister Hukum Universitas Surabaya, 1995,h.81.

digunakan oleh nasabah debitur sampai jangka waktu kredit belum berakhir.

Tahap ini disebut tahap pengawasan dan pengamanan kredit.

 Tahap setelah kredit menjadi bermasalah yaitu tahapan penyelamatan dan penagihan kredit.

Tahap pertama samapai tahap ketiga adalah tahap-tahap preventif atau tahap-

ahap pencegahan bagi bank agar kredit tidak jadi bermasalah, sedangkan tahap keempat dalah tahap represif setelah kredit menjadi bermasalah. Pada tahap analisa kredit, ebelum pemberian kredit diputuskan oleh bank, yaitu tahap bank mempertimbangkan ermohonan kredit calon debiytur. Pemberian kredit pada bank konvensional tidak akan ebas dari analisis kredit atau penilaian kredit yang dilakukan sebelum kredit tersebut ikucurkan kepada calon nasabah debitur, yakni suatu proses untuk menganalisis atau nenilai suatu permohonan kredit yang diajukan oleh calon debitor kredit sehingga memberikan keyakinan kepada bank bahwa proyek yang akan dibiayai dengan kredit ank cukup layak (feasible)²². Sebagaimana bank konvensional, bank syariah dalam telakukan peluncuran pembiayaan dilakukan dengan berpegang pada beberapa prinsip, alah satu diantaranya ialah prinsip kehatian-hatian (prudential principles) yang salah tu wujudnya ialah The Five C's of Credit Analysis (5C) atau yang dikenal dengan insip 5 C, suatu prinsip yang cukup klasik yang sampai saat ini masih dipergunakan bagai pedoman dalam pemberian kredit. Adapun prinsip 5 C tersebut adalah:

- 1. Character atau watak berkaitan dengan itikad baik untuk memenuhi kewajibannya (willingness to pay)
- Capacity, berkaitan dengan kemampuan untuk membayar calon nasabah debitor (willingness to ability)

²² Lukman Dendawijaya, Manajemen Perbankan, Ghalia Indonesia, 2003, h. 91

- 3. Capital berkaitan dengan struktur permodalan nasabah
- 4. Collateral berkaitan dengan agunan
- 5. Condition of Economy berkaitan dengan prospek uasaha nasabah.

Dalam perkembangan *The Five C's of Credit Analysis (5C)* ditamabah dengan satu unsur yakni "Capable" yaitu kewenangan penerima kredit (berhak atau tidak). Namun ada yang menambahkan unsur "Constraint" yaitu batasan-batasan atau hambatan-nambatan yang tidak memungkinkan seseorang melakukan bisnis di suatu empat, sehingga tidak memungkinkan untuk diberi fasilitas kredit dimaksud. ²³ Constraint artinya nambatan-hambatan yang mungkin mengganggu proses usaha nasabah. Namun terdapat pula ahli yang membagi *The Five C's of Credit Analysis (5C)* dengan model yang lain rakni :²⁴

- 1. The Capacity toborrow, yakni wewenang untuk meminjam
- 2. Abity to Create incomes, kemampuan tunuk memperoleh pendapat/keuntungan
 - 3. Capital, kondisi dan struktur kepemilikan fasilitas produksi yang dioperasikan
 - 4. Collateral, jaminan kredit yang disediakan
 - 5. Condition of Economy, perkembangan keadaan ekonomi.

enilaian terhadap faktor 5 C untuk mendapatkan informasi mengenai itikad baik willingness to pay) dan kemampuan membayar (ability to pay) nasabah untuk melunasi embiayaan.

1...18.

²³ Teguh Pudjo Muljono, Manajemen Perkreditan Bagi Bank Komersiil, BPFE, Yogyakarta, 1996,

²⁴ Siswanto Sutojo, *Manajeman Taerapan Bank*, Pustaka Binaman Pressindo, Jakarta, 1997, h. 292.

Disamping itu dikenal The Five P's of Credit Analysis (5P) yaitu:25

- 1. Party diartikan sebagai penggolongan calon debitor yang didasarkan pada character, capacity dan capital
- 2. Purpose adalah tujuan penggunaan kredit yang dikaitkan dengan condition of economy,
- 3. Payment yakni pembayaran kredit dari calon debitor
- 4. Profitability yakni kemampuan mempertoleh keuntungan dari calon debitor setelah membayar angsuran kreditnya perolehan laba)
- Protection yakni perlindungan atas perusahaan dan agunan/jaminan calon debitor.

Disamping kedua model, The Five C's of Credit Analysis (5C) dan The Five P's of Credit Analysis (5P), dikenal juga The three R's of Credit Analysis (3R) dan The Jour P's of Credit Analysis (4P). The There R's of Credit Analysis (3R) meliputi:

- 1. Return/Returning, hasil yang akan diacapai oleh calon debitor
- 2. Repayment, pembayaran kembali oleh calon debitor,
- 3. Risk Baring Ability, kemapuan calon debitor dalam menanggung resiko²⁶.

Sedangkan The Four P's of Credit Analysis (4P) meliputi:

- 1.Personality
- 2.Purpose
- 3.Prospect
- 4.Payment²⁷

²⁵ Rahmadi Usman. *Aspek-aspek Hukum Perbankan di Indonesia*, Gramedia Pustaka Jtama, Jakarta, 2001., h. 248

²⁶ Hadiwijaya-Rivai Wirasasmita, op. cit., h. 38.

²⁷ Bambang Sunggono, *Pengantar Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 1995, h. 132

Corak pertumbuhan ekonomi yang banyak diwarnai oleh kegiatan lahirnya

perjanjian kredit bank, memberikan suatu akurasi, bahwa dana yang dipasok oleh pihak bank harus diamankan seketat mungkin mengingat dana tersebut berasal dari kantong masyarakat dan juga mengingat prinsip ketahanan yang ditekankan oleh Undang-Undang Perbankan. Perjanjian kredit yang dirakit perlu pengamanan yang mantap seiring dengan prinsip ketahanan yang diacu oleh pihak bank selaku kreditor. Untuk keperluan itu sektor hukum sudah pula menyediakan dananya sebagaimana tertuang dalam ketentuan-ketentuan hukum jaminan. Jaminan itu ada yang bersifat kebendaan dan ada yang bersifat perorangan. Dalam praktek di masyarakat relatif banyak menggunakan jaminan yang bersifat kebendaan. Hukum mengenal beragam pembagian benda dan yang terpenting ialah benda bergerak dan tidak bergerak, maka untuk lembaga jaminan khusus maupun digantungkan pada jenis pembagian benda tersebut. Jika yang dijadikan jaminan benda bergerak maka digunakan lembaga gadai. sedangkan jika yang dijadikan jaminan benda tak bergerak, maka lembaga hypotek yang dipakai, dalam perkembangannya muncul hak tanggungan

Pemberian fasilitas kredit ini memerlukan jaminan demi keamanan pemberian kredit tersebut. 30 Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan kesanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang. 31 UU Perbankan mengatikan istilah agunan dan istilah jaminan dalam, arti yang berbeda. Pasal 1 angka 23 Undang – Undang Perbankan menentukan bahwa agunan adalah jaminan

31 Febby M. Sukatendel, op. cit., h. 140.

²⁸ M. Isnaeni, Hukum Jaminan Sebagai Sarana Pendukung Ekonomi, Jurnal Hukum Ekonomi, Edisi Perdana, Agustus 1995, hal. 4.
²⁹ Jbid.

Fifi Junita, Eksekusi Jaminan Fidusia menurut Undang-Undang Fidusia Nomor 42 Tahun 1999 dan permasalhannya Dalam Praktek, Yuridika, Vol. 16, No. 3, Mei-Juni 2001, h. 252-253

arhbahan yang diserahkan nasabah debitur dalam rangka pemberian fasilitas kredit atau

embiayaan berdasarkan prinsip syariah. Penjelasan pasal 8 Undang – Undang Perbankan dnjelaskan bahwa terdapat dua jenis agunan, yaitu agunan pokok dan agunan tambahan. gunan pokok adalah barang, surat berharga, atau garansi yang berkaitan langsung ngan objek yang dibiayai dengan kredit yang bersangkutan, seperti barang – barang ng dibeli dengan kredit yang dijaminkan, proyek-proyek yang dibiayai dengan kredit ng bersangkutan, maupun tagihan – tagihan debitor. Agunan tambahan adalah barang, rat berharga atau garansi yang tidak berkaitan langsung dengan objek yang dibiayai ngan kredit yang bersangkutan, yang ditambahkan sebagai agunan.32 Jaminan menurut perbankan adalah keyakinan atas itikad baik dan kemampuan serta kesanggupan sabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan sesuai gan yang diperjanjikan, sedangkan agunan (collateral) sebagai bagian dari 5 C agaimana disebutkan pada pasal 1.23 dan penjelasan pasal 8 undang-undang bankan. Jaminan kredit menurut undang-undang perbankan bukanlah mempunyai gertian agunan.33 Yang berarti istilah jaminan kredit yang dimaksud dalam Undangang perbankan bukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan ateral sebagai bagian dari 5 C's Principles. Istilah collateral dalam Undang-Undang bankan diartikan sebagai agunan.34Selama ini yang dimaksud jaminan kredit atau biayaan berdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai nomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip riah jika nasabah debiturnya wanprestasi.35 Akan tetapi istilah jaminan dan agunan

³² Rahmadi Usman, op. cit., h. 283.

³³ Bambang Sunggono, Pengantar Hukum Perbankan, Mandar Maju, Bandung, 1995.,h.282-283

³⁴ Rachmadi Usman, op. cit., h. 282.

³⁵ *Ibid.*, h. 281.

alam kenyataannya mempunyai pengertian yang sama, orang menyebutkan jaminan berarti berbicara tentang agunan Agunan diperlukan oleh bank karena merupakan salah atu upaya untuk mengantisipasi resiko yang mungkin timbul dalam tenggang waktu ntara pelepasan dan pelunasan kredit tersebut.³⁶

Pada umumnya rukun akad dalam Hukum Islam ialah: Sighat; Para pihak; dan

Doyek perikatan serta tidak dikenal adanya jaminan kecuali pada *rahn*. Namun likarenakan Bank syariah sebagai bagian dari sistem perbankan nasional, perbankan yariah tunduk pada aturan umum tentang perbankan dalam hukum perbankan nasional. Dalam prakteknya terkadang perbankan syariah memakai aturan-aturan yang sudah lazim lipakai dalam dunia perbankan baik produk hukum nasional maupun lembaga hukum arat yang terus dipakai dalam praktek Dalam rangka memberikan pembiayaan erdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank wajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank (pasal 29 Undang-Undang No 23 tahun 1999 antang Bank Indonesia).

Sumber utama peraturan perkreditan atau pembiayaan perbankan ialah UU erbankan. Dari Undang – Undang Perbankan inilah kemudian segala peraturan erkreditan perbankan yang lain bermuara. Pasal 2 UU Perbankan menentukan bahwa erbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berdasarkan demokrasi ekonomi dengan nenggunakan prinsip kehati-hatian. Prinsip kehati-hatian yang dimaksud diatur juga alam pasal 25 dan pasal 29 UU Nomor 23 tahun 1999 tentang Bank Indonesia. Dalam asal 25 menentukan bahwa:

³⁶ Febby M. Sukatendel, loc. cit.

Dalam rangka melaksanakan tugas mengatur bank, Bank Indonesia berwenang menetapkan ketentuan – ketentuan perbankan yang memuat prinsip kehati – hatian.

Pelaksanaan kewenangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bank Indonesia.

ebih lanjut pasal 29 ayat (3) menentukan bahwa dalam rangka memberikan kredit atau embiayaan berdasarkan prinsip syariah dan melakukan kegiatan usaha lainnya, bank ajib menempuh cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan nasabah yang mempercayakan dananya kepada bank.

Dalam memberikan kredit bank harus berpedoman pada ketentuan pasal 8 UU erbankan yang menentukan bahwa:

- (1) Dalam memberikan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah. Bank Umum wajib mempunyai keyakinan berdasarkan analisa yang mendalam atas itikad dan kemampuan serta kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi utangnya atau mengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan.
- (2) Bank Umum wajib memiliki dan menerapkan pedoman perkreditan dan pembiayaan berdasarkan prinsip syariah, sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan oleh Bank Indonesia.

alam penjelasan antara lain disebutkan bahwa:

"Kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang diberikan oleh bank mengandung resiko, sehingga dalam pelaksanaannya bank harus memperhatikan azas-azas perkreditan atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah yang sehat. Untuk mengurangi resiko tersebut, jaminan atas kemampuan dan kesanggupan nasabah debitur untuk melunasi kewajibannya sesuai dengan yang diperjanjikan merupakan faktor penting yang harus diperhatikan bank. Untuk memperoleh keyakinan tersebut, sebelum memberikan kredit, bank harus melakukan penilaian yang seksama terhadap watak, kemampuan, modal, agunan dan prospek usaha dari nasabah debitur.

Dengan demikian dalam megucurkan kredit dan melakukan kegiatan usaha innya, baik wajib menempun cara-cara yang tidak merugikan bank dan kepentingan

nasabah yang mempercayakan dananya. Bank dalam memberikan pembiayaan wajib nempunyai keyakinan berdasarkan analisis yang mendalam atas i'tikad dan kemampuan erta kesanggupan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan.

Sumber pelunasan kredit dalam perbankan-perbankan ialah usaha nasabah

debitur yang menghasilkan pendapatan (revenue) yang disebut first way out dan second way out berupa agunan. Second way out berupa pembebanan hak jaminan tertentu atas uatu benda, apabila terjadi kredit bermasalah, bank sebagai kreditur berhak menjual barang agunan yang dibebani dengan hak jaminan dan mengambil hasil penjualan atas barang tersebut sebagai sumber pelunasan kredit sampai jumlah kredit yang terutang. Dalam praktek pengucuran kredit ataupun pembiayaan bank tidak hanya membebankan aminan atas benda tetapi seringkali diikuti pula dengan perjanjian penanggungan (orgtocht) untuk lebih mengamankan posisi bank. Hal ini dilakukan guna menghindari erugian yang bisa muncul akibat rendahnya harga barang yang berhasil dilelang dan dak mencukupi untuk melunasi hutang pada bank.

Undang-Undang mengenal 4 (empat) jenis hak jaminan, yaitu : hak tanggungan, potik, gadai dan hak fiducia. Dengan demikian jelaslah bahwa pada bank syariahpun eraturan perundang-undangan menentukan bahwa lembaga jaminan dalam hukum asional dipakai, sepanjang belum ada ketentuan khusus yang berlaku pada bank dengan rinsip syariah.

Jaminan kredit diartikan sebagai penyerahan kekayaan, atau pernyataan esanggupan seseorang untuk menanggung pembayaran kembali suatu utang.³⁷ Undang – Indang Perbankan mengartikan istilah Jaminan sebagai "keyakinan atas itikad dan emampuan serta kesanggupan nasabah debitor untuk melunasi utangnya atau

³⁷ Febby M. Sukatendel, op. cit., h. 140.

nengembalikan pembiayaan dimaksud sesuai dengan yang diperjanjikan. Dengan demikian istilah jaminan kredit yang dimaksud dalam Undang-undang perbankan pukanlah jaminan kredit yang selama ini dikenal dengan sebutan collateral sebagai pagian dari 5 C's Principles. Istilah collateral dalam Undang-Undang Perbankan diartikan sebagai agunan. Selama ini yang dimaksud jaminan kredit atau pembiayaan perdasarkan prinsip syariah adalah berwujud benda tertentu yang bernilai ekonomis guna dipakai sebagai pelunasan kredit atau pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah debiturnya wanprestasi. Selama ini pembiayaan berdasarkan prinsip syariah jika nasabah debiturnya wanprestasi.

Jaminan yang diberikan debitur kepada kreditur harus dibuat perjanjian yang linamakan perjanjian pengikatan jaminan⁴⁰, yang merupakan perjanjian accesoir.⁴¹ Jenis jenis jaminan dalam hukum Jaminan, yaitu:

Jaminan Perorangan, yaitu penanggungan utang (Borgtocht)

Jaminan Kebendaan Terdiri dari:

- (1) Jaminan kebendaan gadai
- (2) Jaminan kebendaan hipotik
- (3) Jaminan kebendaan hak tanggungan
- (4) Jaminan kebendaan fidusia

Kesemua lembaga jaminan ini pada awalnya merupakan lembaga hukum barat. aminan perorangan yaitu penanggungan utang (Borgtocht). Penanggungan utang adalah berjanjian dengan mana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si berpiutang (kreditur) mengikatkan diri untuk memenuhi perjanjian si berutang (debitur), manakala debitur

³⁸ Rachmadi Usman, op. cit., h. 282.

³⁹ *Ibid.*, h. 281.

⁴⁰ Febby M. Sukatendel, loc .cit.

⁴¹ J. Satrio, op. cit., h. 110.

sendiri tidak memenuhinya (wanprestasi). 42 Jaminan perorangan ini diatur dalam pasal

1\$20 - 1850 BW. Jenis-jenis penanggungan utang Personal Guaranty dan Corporate Guaranty. Personal guaranty, yang ditunjuk sebagai penjamin atau penanggung adalah nang perorangan sedangkan Corporate guaranty yaitu jika yang ditunjuk sebagai enjamin berbentuk perusahaan.43 Sedangkan jaminan perorangan antara lain borgtocht. Borgtocht lazim diterjemahkan dengan istilah penanggungan atau perjanjian dnanggungan. Pada lembaga jaminan penanggungan, borg menjamin kewajiban prestasi ebitur dengan seluruh harta borg, sedang pada jamina kebendaan selalu ada benda rtentu yang secara khusus di tunjuk, baik oleh undang-undang (pada privilege) naupun atas sepakat (seperti pada gadai atau hipotik, sebagai jaminan khusus.44 dnanggungan ialah suatu perjanjian dimana seorang pihak ketiga, guna kepentingan si erhutang, mengikatkan diri untuk memenuhi perutangan di berhutang manakala di erhutang itu wansprestasi (pasal 1820 BW). Tujuan dan isi penangungan ialah lemberikan jaminan untuk dipenuhinya perutangan dalam perjanjian pokok. Perjanjian enangungan bersifat accessoir. 45 Perjanjian penangungan adalah bersifta accessoir, alam arti senantiasa dikaitkan dengan perjanjian pokok, yaitu:

- 1. tak ada penangungan tanpa adanya perutangan pokok yang sah.
- 2. besarnya penangungan tidaka akan melebihi besarnya perutangan pokok.
- 3. penanggung berhak mengajukan tangkisan-tangkisan yang bersangkutan dengan perutangan pokok

⁴² Febby M. Sukatendel, loc. cit.

⁴³ Ibid.

⁴⁴ Satrio. Hukum Jaminan, Hak-hak Jaminan Prihadi Penanggungan (Borgtocht) dan Perikatan inggung-Menanggung, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1996, h.5-6.

⁴⁵ Sri Soedewi Masjchoen Sofwan, op.cit., h. 81

4. penangggungan pada umumnya akan hapus dengan hapusnya perutangan pokok.⁴⁶

Dalam Fiqh Muamalah dikenal Al Kafalah adalah merupakan jaminan yang liberikan oleh penanggung (kafil) kepada pihak ketiga untuk memenuhi kewajiban pihak kedua atau yang ditanggung. Dalam hal ini Kafalah juga berarti mengalihkan tanggung awab seseorang yang dijamin dengan berpegang pada tanggung jawab orang lain sebagai penjamin. Bank syariah memperoleh keuntungan yang muncul dari upah sebagai penjamin.

Landasan Al Kafalah dalam Al Quran ialah Penyeru-penyeru itu berseru, "Kami ehilangan piala raja dan barang siapa yang dapat mengembalikannya akan memperoleh nakanan (seberat) beban unta dan aku menjamin terhadapnya." (QS Yusuf : 72).Al ladist yang dijadikan dasar ialah Telah dihadapkan kepada Rasulullah SAW (mayat eorang laki-laki untuk dishalatkan) ... Rasulullah SAW bertanya, apakah dia mempunyai warisan? Para sahabat menjawab tidak. Rasulullah bertanya lagi, apakah dia mempunyai hutang? Sahabat menjawab ya, sejumlah tiga dinar. Rasulullah pun menyuruh para sahabat untuk menshalatkanya (tetapi beliau sendiri tidak). Abu Qatadah ilu berkata, saya menjamin utangnya, ya Rasuluilah. Maka Rasulullah pun menshalatkan mayat tersebut..Kafalah memiliki rukun yakni:

enjamin/penangggung (Kafil)

- i. Orang/lembaga penerima jaminan/tanggungan
- ii. Orang/lembaga yang meminta jaminan
- iii. Hal/jenis pertanggungan
- iv. Upah/fee

⁴⁶ *Ibid*, h. 82

v. Ijab Qabul (Shigat)

edangkan syarat kafalah ialah

- i. Pihak yang berakad saling rida dan tidak ingkar janji, serta cakap hukum.
- ii. Kafil mengetahui dengan benar apa yang akan menjadi tanggungannya dan mampu melaksanakannya.
- iii. Hal/perkara yang ditanggung tidak boleh bertentangan dengan syariah.
- iv. Upah pertanggungan harus disepakati.
- Masa jabatan sebagai kafil dianggap selesai/batal apabila: selesai urusannya,
 dilaksanakan sendiri atau dicabut oleh orang yang meminta dijamin.

vi. Penjamin

- 1. Harus orang/pihak yang bisa bertanggung jawab.
- 2. Tidak boleh manarik/mengundurkan diri, kecuali saat barang yang dijamin belum menjadi tanggung jawab pihak yang dijamin.
- 3. Penjamin sebagai pengganti
- 4. Jumlah penjamin tidak terbatas, karena itu pihak yang bersangkutan boleh meminta beberapa orang penjamin dalam satu perkara.

vii. Pihak yang diberi jaminan

- Boleh menuntut barang yang dijamin dari penjamin ketika sampai pada waktunya.
- Boleh membebaskan penjamin dari tanggung jawabnya dengan demikian tidak berarti bahwa tanggung jawab orang yang dijamin juga lepas.

viii. Barang yang dijamin

afalah terdiri dari beragam jenis, yakni :

- i. Kafalah bin-Nafs, adalah merupakan akad memberikan jaminan atas diri (personal guarantee).
- Kafalah bil-Maal, adalah merupakan jaminan pembayaran barang atau pelunasan utang.
- iii. Kafalah bit-Taslim, adalah merupakan jaminan pengembalian atas barang yang disewa, pada waktu masa sewa berakhir.
- iv. Kafalah al-Munjazah, adalah jaminan muntlak, yang tidak dibatasi oleh jangka waktu dan untuk kepentingan/tujuan tertentu, contoh performance bond.
- v. Kafalah al-Muallagah, bentuk jaminan merupakan penyederhanaan dari kafalah al-Munjazah, baik oleh industri perBankan maupun asuransi.

aminan kebendaan memberikan kreditur kedudukan yang lebih baik daripada kreditur ang lain. Memberikan kedudukan kreditur sebagai kreditur preferen. Perjanjian jaminan ebendaan melahirkan hak kebendaan. Hak jaminan kebendaan adalah hak-hak kreditur ntuk didahulukan dalam pengambilan pelunasan daripada kreditur-kreditur lain. 47

Setelah berlakunya Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang Hak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah, maka tetentuan mengenai hipotik yang diatur di dalam BW tidak lagi berlaku bagi tanah, tamun tetap berlaku bagi obyek-obyek hipotik lainnya yang dapat dibebani dengan tipotik sebelum berlakunya Undang - Undang Hak Tanggungan itu., sperti pesawat dara. Hak Tanggungan di atur dalam Undang - Undang Nomor 4 tahun 1996 tentang

J. Satrio, Hukum Jaminan, Hak – Hak Jaminan Kebendaan, Cet. 3, Citra Aditya Bhakti,
 dung, 1996, h. 18.
 Periksa, Moch, Isnaeni, Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996,

lak Tanggungan Atas Tanah Beserta Benda-benda Yang Berkaitan Dengan Tanah. Hak

danggungan hanya dapat dibebankan atas agunan yang berupa tanah dengan Hak Milik, lak Guna Bangunan, Hak Guna Usaha, dan Hak Pakai Di Atas Tanah Negara. Hak anggungan timbul akibat dari suatu perjanjian jaminan hak atas tanah, yang bersifat chessoir dari suatu perjanjian pokok yaitu perjanjian hutang piutang. Hak tanggungan ligunakan untuk menjamin kepentingan krditur dalam upaya untuk pelunasan hutangnya pabila debitur melakukan wansprestasi. 49 M. Isnaeni memandang bahwa kehadiran JUHT mendatangkan kejutan terutama bagi kalangan pelaku ekonomi yang banyak nenggantungkan harapan pada rotasi dalil-dalil efisiensi mereka pada perangkat hukum una menyukseskan kegiatan bisnisnya. Untuk itu diperlukan kecermatan pengamatan ang teliti terhadap UU ini sebagai perangkat, mengingat yang diatur adalah suatu jenis spek startegis sekaligus rentan, yakni hak atas tanah. Namun demikian masih perlu ipertanyakan mengenai azas yang melandasi undang-undang ini, apakah jalur onsistensi yang sangat diperlukan dalam pembinaan dan pengembangan hukum akan ap terentang dengan tegas. Dalam arti apakah Undang-Undang Hak Tanggungan akan ap konsisten dengan azas Hukum adat atau justru mengadoptir azas-azas Hukum arat. 50 Ciri-ciri hak tanggungan menurut memori penjelasan UUHT, adalah: 51

- 1. memberikan hak preferensi kepada pemegangnya,
- 2. mengikuti objek yang dijamin, dalam tangan siapapun objek itu berada.
- 3. memenuhi asas spesialitas dan publisitas, sehingga mengikat pihak ketiga, dan memberikan kepastian hukum.
- 4. mudah dan pasti pelaksanaan eksekusinya.

⁴⁹ Ari Purwadi," Prosedur Pembebanan Hak Tanggungan Menurut Undang-Undang Nomor 4 ahun 1996", *Yuridika*, No. 1 Tahun XII, januari-Februari 1997, h. 48

³⁰ M. Isnaeni, *Peranan Hak Tanggungan Dalam Era Pasar bebas*, Makalah pada Diskusi Panel rmasalahan Undang-Undang Hak Tangungan Serta pemecahannya, Surabaya, 15 Juni 1996, h. 4-5.

⁵¹ Munir Fuady, Hukum Perkerditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, bandung, 1996, h. 66-67

UUHT telah meletakkan beberapa dasar, yakni :52

- 1. disesuaikan dengan perkembangan ekonomi,
- 2. dimungkinkan adanya hak Tanggungan atas Hak Pakai atas Tanah.
- 3. pemberlakuan prinsip pemisahan horizontal antara tanah dengan segala sesuatu yang ada diatasnya.
- 4. Ketegasan tentang Kuasa pembebaban Hak Tanggungan (SKPHT), yakni harus memenuhi syarat-syarat sebagai berikut:
 - Dibuat didepan PPAT atau Notaris
 - Tidak dapat disubstitusi
 - Harus berbentuk kuasa khusus, tidak dapat dicampur dengan perbuatah hukum lain.
 - Tidak dapat ditarik kembali oleh pemberi kuasa
 - Jangka waktu kuasa terbatas
 - Tegasnya konskuensi hukum jika jangka waktu lewat, yaitu kuasa itu batal demi hukum.
- 5. Penyuruatan Hak Tanggungan, sesuai dengan penyusutan jumlah hutang (atas beberapa hak atas tanah dan jika diperjanjikan).
- β. Penjulan objek (kesekusi) hak tanggungan yang beragam
- 7. janji-janji dalam akta hak tanggungan yang lebih beragam
- B. batas waktu pendaftaran hak tanggungan yang terbatas
- . ketegasan tentang saat lahirnya hak tanggungan yakni ketika didaftarkan.
- 10. penegasan tempat irah-irah, yakni pada sertifikat hak tanggungan, bukan pada akta hak tanggungan.
- l 1. diperluasnya wewenang ketua PN, sehingga berwenang dalam hal:
 - pembersihan ex pasal 19 yata (3)
 - perintah pencoretannya jika kreditur enggan berpartisipasi
 - penetapan KPN bahwa dapat dilaksanakanya janji dalam akta Hak tanggungan atas tanah tentang kewenangan pihak kreditur untuk mengelola objek hak tanggungan apabila debitur wansprestasi.
- 12. preferensi yang lebih tegas , hanya piutang kepada Negara yang dapat mengalahkannya.
- 13. jangka waktu malakasanakan pencoretan(roya) yang lebih tegas kepada para petugas kantor pertanahan.
- 14. saksi yang lebih tegas bagi PPAT dan Notaris
- 15. diperluas dan dipertegas ruang lingkup hak tanggungan sehingga termasuk hak tanggungan atas rumah susun.
- 16. junlah hutang boleh tidak tetap.
- 17. perjanjian pokok tidak hanya perjanjian hutang, tetapi boleh juga perjanjian lain.
- 18. bawah permukaan tanah seperti basement dapat dijaminkan, sepanjang ada hubungannya dengan hak atas yang bersangkutan.

⁵² Munir Fuady, loc. cit.

enkenaan dengan masalah diatas, Agus Yudha Hernoko, dalam salah satu karya tulisnya engungkapkan bahwa UUHT ibarat "cermin" usang yang dipoles kembali. UUHT alah hypoteek yang disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan praktek ususnya dalam menunjang kegiatan perkreditan. Memang ada beberapa ketentuan barung mencoba mengisi celah-celah kelemahan hypotheek. 53

Fidusia menurut Undang - Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang Jaminan Fidusia naksud sebagai suatu lembaga jaminan dalam praktik dilaksanakan dengan cara si nilik benda jaminan (debitur) dalam memberikan jaminan kepada kreditur atas janji - inya (terutama janji mengenai saat dan cara pengembalian hutangnya), menyerahkan miliknya atas benda jaminan secara kepercayaan kepada kreditur, tetapi dengan janji, wa apabila debitur telah memenuhi semua kewajiban - kewajibannya (terutama ajiban melunasi hutangnya sebagaimana dijanjikan olehnya), maka hak milik atas a jaminan otomatis kembali kepada debitur. Jaminan dalam fidusia mengambil penyerahan hak milik secara kepercayaan. Kepercayaan debitur kepada tur bahwa penyerahannya hanya dimaksudkan sebagai jaminan saja, kepercayaan hak miliknya akan kembali setelah hutang-hutangnya dilunasi.

Perkataan fiduciair yang berarti secara kepercayaan ditujukan kepada kepercayaan diberikan secara timbal balik oleh satu pihak lain, bahwa apa yang dikeluarkan pakkan sebagai pemindahan milik, sebenarnya (kedalam intern) hanya suatu an untuk suatu utang⁵⁷. Perbuatan hukumnya adalah pemindahan hak atas benda

⁵³ Agus Yiudha Hernoko, *Lembaga jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Jitan Perbankan Nasional*, tesis, Pasca sarjana Unair, 1998., h. 95-96

⁵⁴ *Ibid*., h. 175.

⁵⁵ Ibid.

⁵⁶ *Ibid.*, h. 179.

⁵⁷Subekti,op.cit, h.:76

yang bersangkutan kepada debitur, tetapi dengan persetujuan dan pengertian bersama atas lasar saling percaya, bahwa hal itu semata – mata dimaksudkan hanya sebagai jaminan tredit ⁵⁸(Penyerahan hak kepada kreditur bukan dimaksudkan untuk benar – benar nembikin kreditur menjadi pemegang haknya, melainkan semata-mata hanya sebagai aminan bagi pelunasan suatu kredit, maka dapat dirumuskan sebagai perbuatan hukum enyerahan hak kepada kreditur sebagai jaminan kredit ⁵⁹(

Fiducia mula-mula dianggap sebagai gadai gelap, namun guna memenuhi

ebutuhan masyarakat yang mendesak akan adanya suatu bentuk jaminan barang ergerak yang tetap dapat dikuasai oleh si berhutang maka lembaga ini diberi legalitas diucia sebagai lembaga jaminan atas tanah dikukuhkan keberadaannya dalam Hukum anah Nasional kita, tetapi untuk mencegah penyalahgunaannya, dibatasi pada tanah hak akai yang diberikan oleh negara saja. Menurut Sutan Remy Sjahdeini, jaminan fiducia dalah hak jaminan yang dibebankan atas benda yang dengan pembebanan hak jaminan terjadi pengalihan hak kepemilikan atas benda itu atas dasar kepercayaan dengan mentuan bahwa benda yang hak kepemilikannya dialihkan tersebut tetap dalam maguasaan pemilik benda dan dimaksudkan sebagai agunan bagi pelunasan utang mentu yang memberikan kedudukan yang diutamakan kepada penerima fiducia mpada para kreditor lain. Dalam Undang — Undang Nomor 42 tahun 1999 tentang minan Fiducia yang diundangkan pada tahun 1999 ditentukan secara rinci ciri-ciri minan fiducia. Dengan adanya ketentuan tentang pendaftaran, jaminan fiducia emperoleh sifat sebagai "hak kebendaan" dan tidak lagi sebagai jaminan. Sebagai hak

⁵⁸ Harsono, op.cit., h. 51

⁵⁹ Ibid., h.:258

⁶⁰ Subekti, op. cit. h.: 76. 61 Harsono, op. cit., h.277

ebendaan, maka jaminan fiducia mengandung asas antara lain hak jaminan itu mengikuti endanya, mempunyai kedudukan utama dalam kaitannya dengan kreditur lain, benda minan tidak termasuk harta pailit jika debitur dinyatakan pailit. 62

Undang – undang ini menentukan bahwa apabila debitur cidera janji, maka yang eksekusi adalah sertifikat jaminan fiducia, yang mempunyai kekuatan hukum sekutorial sama dengan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tap. Hal ini bukan berarti fiducianya yang dieksekusi, tetapi pembebanannya yang erupakan kesatuan dengan perjanjian pokoknya yakni pinjam uang dengan jaminan uang bergerak yang ada dalam penguasaan pemilik.⁶³

Dalam bai'al-muzabah, termasuk murabalah kepada pemesan pembelian (KPP). minan bukanlah satu rukun atau syarat yang mutlak harus dipenuhi. Jaminan maksudkan untuk menjaga agar si pemesan tidak main-main dengan pesanan. Si mbeli (penyedia pembiayaan) bank dapat meminta si pemesan (pemohon / nasabah) atu jaminan (rakn) untuk dipegangnya. Dalam teknis operasionalnya, barang-barang ng di pesan dapat menjadi salah satu jaminan yang bisa diterima untuk pembayaran ng.64

Gadai adalah suatu hak yang diperoleh seorang berpiutang atas suatu barang gerak, yang diserahkan kepadanya oleh seorang berutang atau orang lain atas nanya, dan yang memberikan kekuasaan kepada si berpiutang untuk mengambil unasan dari barang tersebut secara didahulukan daripada orang berpiutang nya.Benda yang dijadikan jaminan gadai harus benda bergerak. Gadai untuk jaminan

⁶² Sutan Remy Sjadeini,op.cit.h.:38-41.

⁶³ Bachtiar Sibarani, op.cit.,:35

⁶⁴ M. Syafi Antonio, Op. Cit., hal. 105.

erupa barang perniagaan, surat berharga, dan logam mulia yang penguasaannya ada di ingan bank. Pengikatan gadai ini biasanya disertai dengan Surat Kuasa Mencairkan. da i diperjanjikan dengan maksud untuk memberikan jaminan atas suatu kewajiban restasi tertentu, yang pada umumnya merupakan perjanjian utang piutang. Perjanjian adai merupakan perjanjian accesoir.

Dalam Hukum Islam dikenal adanya lembaga yang mirip dengan Gadai, yakni ahn. Rahn artinya tetap, kekal, dan jaminan. Menurut beberapa mazhab Rahn berarti anjanjian penyerahan harta yang dijadikan pemiliknya sebagai jaminan hutang yang untinya dapat dijadikan sebagai pembayar hak piutang tersebut, baik seluruhnya maupun bagiannya. Penyerahan jaminan tersebut tidak harus bersifat aktual (berwujud), namun ng terlebih penting penyerahan itu bersifat legal misalnya berupa penyerahan sertifikat au surat bukti kepemilikan yang sah suatu harta jaminan. Menurut mazhab Syafi'l dan anbali, harta yang dijadikan jaminan tersebut tidak termasuk manfaatnya. Barangrang yang dijadikan sebagai Rahn adalah barang yang berharga atau mempunyai nilai onomis serta dapat disimpan/bertahan lama. Misalnya, emas, tanah, rumah, kendaraan, lain-lain. Fatwa Dewan Syari'ah Nasional Majelis Ulama Indonesia no: 25/DSN-Ul/III/2002, tentang Rahn.mengartikan Rahn adalah pinjaman dengan menggadaikar.

 Firman Allah QS. Al-Baqarah (2): 283: "Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu'amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak memperoleh seorang penulis, Maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang...".

hn berlandaskan pada:

⁶⁵ Sunarto Zulkifli, op. cit., h. 153.

⁶⁶ Dikutip dari Ensiklopedi Hukum Islam, Jilid 5, op. cit., hal. 1480 - 1483

- 2. Hadis nabi riwayat al-Bukhari dan Muslim dari 'Aisyah r.a, ia berkata: "Sesungguhnya Rasulullah s.a.w pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.".
- 3. Hadis Nabi riwayat al-Syafi'i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah dari Abu Hurairah, Nabi s.a.w bersabda: "Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh manfaat dan menanggung resikonya."
- 4. Hadis nabi riwayat Jama'ah kecuali Muslim dan al-Nasai, Nabi s.a.w bersabda: "Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Orang yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan dan pemeliharaan.".
- 5. Dalam riwayat Abu Hurairah dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda:
 "Pemilik (rahin) harta yang dijaminkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya
 itu, karena segala hasil barang itu menjadi milik(pemilik)-nya dan segala
 kerugian barang itu menjadi tanggung jawab(pemilik)-nya" (HR Asy Syafi'I
 dan Ad Daruqutni)
- 6. Ijma: Para ulama sepakat membolehkan akad Rahn (Al-Zuhaili, al-Fiqh al-Islami wa Adiliatuhu, 1985, V:181).
- 7. Kaidah Fiqh: Pada dasarnya segala bentuk muamalat boleh dilakukan kecuali ada dalil yang mengharamkannya.

agaimana halnya dalam akad syariah, Rahn memilki rukun, yakni :

a. Rahin (pemilik harta/barang)

- b. Murtahin (penerima jaminan harta rahin)
- c. Marhun (harta atau barang yang dijaminkan)
- d. Shigat (ijab qabul)

edangkan syarat Rahn

- a) Barang itu sah milik rahin dan berkuasa atas barang tersebut.
- b) Marhun tersebut harus jelas ukuran, sifat, jumlah, dan nilainya.
- c) Nilai marhun ditentukan berdasarkan nilai riil pasar (fair value).
- d) Marhun bisa dipegang atau dikuasai langsung secara hukum positif.
- e) Pemilik boleh menggunakan/memanfaatkan marhun namun penggunaannya tidak mengurangi nilai atau harta.
- f) Apabila marhun mengalami kerusakan atau cacat ketika digunakan, maka rahin wajib memperbaikinya atau menggantinya.
- wan Syari'ah Nasional menetapkan Fatwa tentang rahn bahwa pinjaman dengan enggadaikan barang sebagai jaminan hutang dalambentuk rahn dibolehkan dengan tentuan sebagai berikut.
- Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai semua hutang Rahin (yang menyerahkan barang)dilunasi.
- 2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin ,dengan tidak mengurangi nilai Marhun dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan dan perawatannya.

- Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap menjadi kewajiban Rahin,
- 4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan jumlah pinjaman.
- 5. Penjualan Marhun
 - a. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi hutangnya.
 - b. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasihutangnya, maka Marhun dijual paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
 - c. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi hutang, biaya pemeliharaan dan penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penujualan.
 - d. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban Rahin.

ewan Syari'ah Nasional juga Menetapkan Fatwa Tentang Rahn Emas:

- 1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn
- Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
- 3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-nyata diperlukan.
- 4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ijarah.
 alau kita perhatikan, hadits nabi diatas yang menentukan:: "Pemilik (rahin) harta yang
 jaminkan jangan dilarang memanfaatkan hartanya itu, karena segala hasil barang itu

menjadi milik(pemilik)-nya dan segala kerugian barang itu menjadi tanggung wab(pemilik)-nya"), barang yang dijadikan objek gadai tidak selalu harus berpindah ke ngan penerima gadai. Dengan demikian, maka dapat disimpulkan bahwa hypotehk, hak nggungan, fiucia dan gadai, telah tercakup dalam rahn. Konsekwensinya dengan erpegangan pada prinsip syariah, bank syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan har saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah.

Walaupun tidak dapat dipungkiri bahwa keberadaan bank syariah tidak bisa dari ketentuan-ketentuan perbankan pada umunnya seperti ketentuan tentang insip kehati-hatian sampai ketentuan tentang rahasia bank yang harus dipatuhi oleh nik syariah. Demikian juga ketentuan tentang lembaga jaminan , bank syariah dalam erasionalnya mengacu pada ketentuan umum yang berlaku seperti lembaga jaminan ucia, hak tanggungan dan hipotik . hal ini dikarenakan sarana penunjang operasional bank syariah belumlah memadai. Sehingga dapatlah kita ambil dalil yang berbunyi : cala yudraku kulluh ta yutraku kulluh" bahwa apa yang yang tidak tercapai seluruhnya ak (jangan) dihindari seluruhnya namun dalil itu janganlah dijadikan dalil untuk tidak myusun UU Jaminan Syariah.

BAB VI

PENUTUP

Simpulan:

Aspek perbankan termasuk dalam Mu'amalah. Modifikasi dalam bidang muamalah sangat dimungkinkan asalkan sesuai dengan maqasid asy-syariah yang berisi maksud atau tujuan dari disyariatkan hal tersebut. Guna mencapai tujuan itu, syariat Islam ada yang bersifat dinamis dalam artian dapat berubah sesuai kebutuhan. Ketentuan tentang muamalah khususnya yang menyangkut masalah perbankan kemungkinan untuk diijtihadkan sesuai kebutuhan zaman. Bank syariah tidak hanya dituntut untuk menghasilkan keuntungan melalui setiap transaksi komersial saja, tetapi juga dituntut untuk mnengimplementasikan nilai-nilai syariah yang sesuai dengan Al Qur'an dan Al Eksistensi bank syariah tidak bisa terlepas dari ketentuan perbankan pada umumnya seperti ketentuan tentang prinsip kehati-hatian, rahasia bank dan lembaga jaminan. Konsep Hypotek, hak tanggungan, fiducia dan gadai, telah tercakup dalam rahn. Bank syariah seharusnya menerapkan lembaga jaminan rahn saja sebagai salah satu lembaga jaminan disamping kafalah. *Prinsip Kaffah* juga harus diterapkan pada kembaga penyeelasaian sengketa.

aran

 Perlu adanya Undang-Undang yang khusus merngatur tentang hukum Ekonomi Syariah, untuk menyatukan persepsi tentang penerapan Hukum Islam dalam bidang muamalah khusunya dalam sector keuangan dan sebagai pegangan di lingkungan Peradilan Agama dan Arbitrase Syariah.. 2. Sarana penunjang operasional bank syariah belumlah memadai, sehingga berdasarkan dalil yang berbunyi: "ma la yudraku kulluh ta yutraku kulluh" bahwa apa yang yang tidak tercapai seluruhnya tidak (jangan) dihindari seluruhnya.namun dalil itu janganlah dijadikan dalil untuk tidak menyusun UU Jaminan Syariah. Perlu diundangkan tentang Rahn sebagai lembaga jaminan dilingkungan Bank Syariah. Serta perlu dididirikan Balai Lelang Syariah untuk menindaklanjuti penyeselesaian sengketa.

DAFTAR BACAAN

- khtas, Wazir, Economics in IslamicLaw, Kitab Bhavan, New Delhi, 1992, h. 16
- i, Hasbullah, *Ushul al-Tasyri' al Islamiy*, terjemahan Muhammad Thalib, Fak Syariah Ull, Yogyakarta, t.th.
- qaoud, Latifa M. dan Mervyn K. Lewis, *Perbankan Syariah*, *Prinsip*, *Praktek dan Prospek*, terjemahan Burhan Wirasubrata, Serambi, Jakarta, 2003
- ntonio, M. Syafii, Bank Syariah: dari Teori ke Praktik, Genua Insani Press, Jakarta, 2001.
- ifin, Zainul, Prinsip-prinsip operasional bank Islam, Tazkia.com, 22 November 2000.
- ifin, Zainul, "Mekanisme Kerja Perbankan Islam dan Permasalahannya", Jurnal Hukum Bisnis, Vol 11, 2000
- rb Perbankan Syariah Bank Indonesia, Cetak Biru Pengembangan Perbankan Syariah Indonesia, Tahun 2002.
- ck, Henry Campbell ., Black's Law Dictionary, Sixth Edition, West Publishing, St Paul. MN, 1990.
- ckmaster, Daphne, Islamic Banking, an Overview, ICIS, London, 1996, p. 26.
- umhana, Muhamad, Hukum Perbankan di Indonesia, Cet. 5, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006
- i, Abdur Rahman I, . Shari'ah: The Islamic Law, A. S. Noordeen, Kuala Lumpur, 1984
- ady, Munir, Hukum Perkerditan Kontemporer, Citra Aditya Bakti, bandung, 1996
- ron, Sudin, Prinsip dan Operasi Perbankan Islam, Berita Publishing SDn.BHD, Kuala Lumpur, 1996
- moko, Agus Yiudha, Lembaga jaminan Hak Tanggungan Sebagai Penunjang Kegiatan Perkreditan Perbankan Nasional, tesis, Pasca sarjana Unair, 1998.
- aeni, M., Hipotek Pesawat Udara di Indonesia, Dharma Muda, Surabaya, 1996,